

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dan pembahasan tentang “Analisis Yuridis tentang Hak Subrogasi dalam Asuransi Pengangkutan Barang di Indonesia” , maka dapat ditarik beberapa kesimpulan masing-masingnya sebagai berikut :

- a. Pengaturan hak subrogasi dalam asuransi pengangkutan barang berdasarkan KUHD, tetap dengan memperhatikan pengaturan hukum tentang asuransi secara umum, serta pengaturan hukum tentang pelayaran baik secara nasional maupun yang berlaku sebagai konvensi pelayaran internasional, sedangkan pelaksanaan hak subrogasi dalam asuransi pengangkutan barang berdasarkan KUHD membutuhkan kecepatan dan ketepatan proses penyelesaian klaim asuransi oleh penanggung dengan menunjuk perusahaan penilai kerugian untuk melakukan survei dan penyesuaian klaim, kecepatan dan ketepatan proses penilaian kerugian akibat evenement oleh perusahaan penilai kerugian serta kecepatan dan ketepatan pembayaran klaim asuransi oleh penanggung kepada tertanggung dan diikuti dengan adanya kesadaran pihak tertanggung, pihak penanggung dan pihak ketiga tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak akan melancarkan pelaksanaan subrogasi dalam asuransi pengangkutan barang.
- b. Kelemahan pada pelaksanaan hak subrogasi dalam asuransi pengangkutan barang di Indonesia adalah:
  - 1) tidak adanya bukti perikatan dasar antara tertanggung dengan pihak ketiga yang merugikan kepentingan tertanggung
  - 2) adanya kekeliruan dalam pembayaran klaim asuransi dari penanggung terhadap tertanggung
  - 3) tidak adanya ketulusan dan iktikad baik dari tertanggung agar hak subrogasi dapat dilaksanakan

- 4) kurangnya kejujuran dari para pihak terutama tertanggung serta memanfaatkan secara keliru adanya kondisi yang ada termasuk menerima ganti rugi melebihi dari kerugian yang dideritanya
- 5) kemungkinan adanya kompromi atau pembebasan kewajiban pihak ketiga oleh tertanggung serta
- 6) kemungkinan adanya perbedaan antara harga nilai pasti barang sesuai dengan yang disebutkan dalam polis dengan harga nilai barang sesuai lokasi terjadinya kerugian pada tertanggung.

## 2.Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan tentang “Analisis Yuridis tentang Hak Subrogasi dalam Asuransi Pengangkutan Barang di Indonesia” , dapat diajukan beberapa saran masing-masingnya sebagai berikut :

- a. Kepada perusahaan asuransi sebagai penanggung dalam asuransi pengangkutan barang disarankan untuk meningkatkan kecepatan dan ketepatan proses penyelesaian klaim asuransi, menunjuk perusahaan penilai kerugian untuk melakukan survei dan penyesuaian klaim, serta kecepatan dan ketepatan pembayaran klaim asuransi kepada tertanggung sebagai pemegang polis asuransi pengangkutan barang agar pelaksanaan hak subrogasi berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Kepada tertanggung sebagai pemegang polis asuransi pengangkutan barang disarankan untuk memastikan adanya bukti perikatan dasar antara tertanggung sebagai pemilik barang yang diasuransikan dengan pihak ketiga yang bertanggungjawab melaksanakan pengangkutan barang.
- c. Kepada tertanggung sebagai pemegang polis asuransi pengangkutan barang disarankan untuk meningkatkan ketulusan dan iktikad baik agar hak subrogasi dapat dilaksanakansesuai dengan harapan pihak ketiga dan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Kepada perusahaan asuransi sebagai penanggung dalam asuransi pengangkutan barang, tertanggung serta pihak ketiga yang melakukan

kegiatan pengangkutan barang yang diasuransikan disarankan untuk mendahulukan penyelesaian klaim subrogasi dengan proses negosiasi karena penyelesaian klaim asuransi melalui proses hukum membutuhkan waktu yang relatif lama dan bukan merupakan penyelesaian klaim yang win-win solution.

